



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Cenderawasih No.1 Biak-Papua, Kode Pos 98111  
Website : [www.dikbud.biakkab.go.id](http://www.dikbud.biakkab.go.id). Email : dispensiakkab@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 400.3.2/9/DISDIKDAYA/I/2026

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ( Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496 );
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- a. Nama Lembaga : TK. SUKARIA
  - b. Nama Pengelola : Noortje Anthoneta Ayhuan, S.Pd. AUD
  - c. Alamat : Jln Prof Moh Yamin No. 4. Biak
  - d. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (Tk)
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
1. Dapat menerbitkan " Setifikat Kelulusan " untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf ( d ).
  2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
  3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 ( tiga ) bulan dalam tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada Tanggal **28 Januari 2029**.

Ditetapkan di : Biak  
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor



**KAMARUDDIN, S.Pd**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196812311997021034

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Direktorat Jendral PAUD, Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
6. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Cenderawasih No.1 Biak-Papua, Kode Pos 98111  
Website : [www.dikbud.biakkab.go.id](http://www.dikbud.biakkab.go.id). Email : dispenbiakkab@gmail.com

---

**SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 400.3.2/4/DISDIKDAYA/I/2026

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 400.3.2/9/DISDIKDAYA/I/2026, tentang penetapan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 28 Januari 2026, maka dengan ini memberikan ijin operasional

Kepada :

Nama Lembaga : TK SUKARIA

Nama Pengelola : Noortje Anthoneta Ayhuan, S.Pd. AUD

Alamat Lembaga : Jln Prof Moh Yamin No. 4. Biak

Jenis Layanan : TAMAN KANAK – KANAK (TK)

No. Telp/Hp/Fax : 081240893308

Berlaku dari : 29 Januari 2026 s/d 29 Januari 2029

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak  
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor



**KAMARUDDIN, S.Pd**

Pembina Tk.I

NIP. 196812311997021034